

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/25/I/KA/RH.00.02/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan

Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : <u>Lily Wahyuni, A.Md., Farm</u>

Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Home Visite Ke I (satu) Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An. Febrianto Gorong Mau pada tanggal 31 Januari 2025, di Jln Pramuka no 26. Selaparang Mataram Barat Kota Mataram;
- biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 25 Januari 2025



